

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
HK.02.02/F/ 1132 /2025

TENTANG

AKREDITASI KOLEGIUM AUDIOLOGIS

SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan salah satunya dilakukan melalui penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang telah terakreditasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi harus diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan atau Lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Akreditasi Kolegium Audiologis sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 314/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG AKREDITASI KOLEGIUM AUDIOLOGIS SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Kolegium Audiologis sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Lembaga Penyelenggara Pelatihan.
- KEDUA : Hasil Penilaian Akhir Akreditasi Kolegium Audiologis tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Memberikan status Akreditasi A kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan memiliki kewajiban untuk:
- a. menyampaikan rencana penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi setiap tahun; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil Audit Mutu Internal (AMI) dalam bentuk *soft copy* setiap tahun.


- KELIMA : Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA akan dievaluasi secara berkala dan apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan akan ditindaklanjuti sesuai pedoman dan/atau peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan bertanggung jawab kepada Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



YULI FARIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/ 1132 /2025
TENTANG AKREDITASI KOLEGIUM
AUDIOLOGIS SEBAGAI PENYELENGGARA
PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

HASIL PENILAIAN AKHIR AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN
KOLEGIUM AUDIOLOGIS

1. Komponen Administrasi dan Manajemen

No	Unsur	Nilai
1	Organisasi	13,50
2	Manajemen Mutu	13,50
	Jumlah Nilai Komponen	27,00

2. Komponen Pelayanan Pelatihan

No	Unsur	Nilai
1	Program Peningkatan Kompetensi	13,50
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	27,00
3	Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi	13,50
	Jumlah Nilai Komponen	54,00

3. Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan

No	Unsur	Nilai
1	Manajemen Sumber Daya	8,00
	Jumlah Nilai Komponen	8,00

KETENTUAN STATUS AKREDITASI:

STATUS	NILAI AKHIR AKREDITASI	MASA BERLAKU SERTIFIKAT
Akreditasi A	89,00 – 100	5 (lima) tahun
Akreditasi B	78,00 - 88,99	3 (tiga) tahun
Akreditasi C	67,00 – 77,99	1 (satu) tahun
Tidak Terakreditasi	≤ 66,99	


HASIL PENILAIAN:

NO	JENIS PELAYANAN (KOMPONEN)	NILAI KOMPONEN
1.	Komponen Administrasi dan Manajemen	27,00
2.	Komponen Pelayanan Pelatihan	54,00
3.	Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan	8,00
NILAI AKHIR AKREDITASI		89,00

Keputusan Penilaian: *TERAKREDITASI A*

DIREKTUR JENDERAL

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI